

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PerKominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; KPT 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini Menetapkan susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Agustus 2026
- Lamp.: 1 hlm.